

Jl. Ahmad Yani Nomor 42 Blitar

Telepon : 085135826198

Email : <http://blitar.bawaslu.go.id>

Nomor : 40/PM.00.02/K.JI-03/06/2025

Blitar, 24 Juni 2025

Sifat : BIASA

Lampiran : -

Hal : **IMBAUAN**

Yth, **KETUA KPU KABUPATEN BLITAR**

di-

BLITAR

Sehubungan dengan Pasal 146 PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah dan Keputusan KPU Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik dijelaskan bahwa Partai Politik melakukan pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sipol. Maka, Bawaslu Kabupaten Blitar memandang perlu untuk menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1073);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 685 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik.

B. Imbauan

Berdasarkan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1077/PL.01.2-SD/06/2025 pada tanggal 18 Juni 2025 kepada Pimpinan Partai Politik perihal Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sipol Tahun 2025 dan Partai Politik dapat melakukan Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sipol Tahun 2025. Maka, Bawaslu Kabupaten Blitar **mengimbau** kepada KPU Kabupaten Blitar agar:

1. KPU Kabupaten Blitar menindaklanjuti dan mempedomani Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 685 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik;
2. KPU Kabupaten Blitar melaksanakan Sosialisasi tentang Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sipol Tahun 2025 kepada partai politik;
3. KPU Kabupaten Blitar melaksanakan Verifikasi terhadap Partai Politik yang telah diterima pemutakhirannya melalui Sipol dengan Indikator Keabsahan sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 685 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik;

4. KPU Kabupaten Blitar melaksanakan Penyampaian data hasil Verifikasi dan penetapan data hasil pemutakhiran sesuai dengan Lampiran II Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 685 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik;
5. KPU Kabupaten Blitar senantiasa memfasilitasi Partai Politik dalam melaksanakan Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sipol Tahun 2025;
6. Senantiasa melaksanakan Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sipol Tahun 2025 sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih

Ketua Bawaslu Kabupaten Blitar,



Nur Ida Fitria, M.Si

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur, sebagai laporan;
2. Arsip.



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 1077/PL.01.2-SD/06/2025 Jakarta, 18 Juni 2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pemutakhiran Data Partai Politik
secara Berkelanjutan melalui
Sipol Tahun 2025

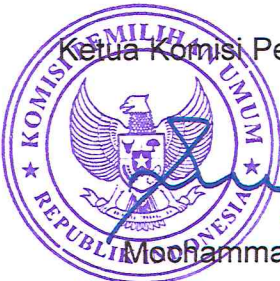
Yth. Pimpinan Partai Politik
(daftar terlampir)
di
Tempat

Sesuai Pasal 146 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Keputusan KPU Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Nomor 658 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik dijelaskan bahwa Partai Politik melakukan pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sipol.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Partai Politik dapat melakukan Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sipol Tahun 2025 dengan memperhatikan jadwal penggunaan Sipol, yaitu Hari Kamis dan Jumat serta hal-hal lain sebagai berikut:

1. Partai Politik memastikan Akun Sipol dapat diakses untuk melakukan Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan.
2. Pemutakhiran Data dan Dokumen Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sipol dapat dilakukan di setiap tingkatan Partai Politik sesuai kewenangan yang diberikan oleh Partai Politik Tingkat Pusat.
3. Data Partai Politik yang dimutakhirkan secara berkelanjutan meliputi:
 - a. kepengurusan Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan;
 - b. keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota;
 - c. keanggotaan Partai Politik; dan
 - d. domisili Kantor Tetap untuk kepengurusan Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
4. Pemutakhiran data Partai Politik dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pemutakhiran dan sinkronisasi semester I dilakukan pada bulan Januari s.d. Juni;
 - b. pemutakhiran dan sinkronisasi semester II dilakukan pada bulan Juli s.d. Desember;
 - c. penyampaian hasil pemutakhiran semester I kepada KPU disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum akhir Juni; dan
 - d. penyampaian hasil pemutakhiran semester II kepada KPU disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum akhir Desember.

Demikian disampaikan, terima kasih.

Ketua Komisi Pemilihan Umum,

Mohammad Afifuddin

Lampiran Surat Ketua KPU

Nomor : 1077/PL.01.2-SD/06/2025

Tanggal : 18 Juni 2025

PARTAI POLITIK NASIONAL

NO	NAMA PARTAI POLITIK
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
4	PARTAI GOLONGAN KARYA
5	PARTAI NasDem
6	PARTAI BURUH
7	PARTAI GELOMBANG RAKYAT INDONESIA
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
9	PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT
11	PARTAI GARDA REPUBLIK INDONESIA
12	PARTAI AMANAT NASIONAL
13	PARTAI BULAN BINTANG
14	PARTAI DEMOKRAT
15	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA
16	PARTAI PERSATUAN INDONESIA
17	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
18	PARTAI UMMAT
19	PARTAI BHINNEKA INDONESIA
20	PARTAI SWARA RAKYAT INDONESIA
21	PARTAI PELITA
22	PARTAI PANDU BANGSA

NO	NAMA PARTAI POLITIK
23	PARTAI Keadilan dan Persatuan
24	PARTAI PERGERAKAN KEBANGKITAN DESA
25	PARTAI RAKYAT ADIL MAKMUR
26	PARTAI REPUBLIKU INDONESIA
27	PARTAI NEGERI DAULAT INDONESIA
28	PARTAI BERKARYA
29	PARTAI KEDAULATAN
30	PARTAI REFORMASI
31	PARTAI REPUBLIK
32	PARTAI KONGRES
33	PARTAI MAHASISWA INDONESIA
34	PARTAI DAMAI SEJAHTERA PEMBAHARUAN
35	PARTAI DAMAI KASIH BANGSA
36	PARTAI PEMERSATU BANGSA
37	PARTAI RAKYAT
38	PARTAI DEMOKRASI RAKYAT INDONESIA
39	PARTAI KEDAULATAN RAKYAT
40	PARTAI MASYUMI
41	PARTAI INDONESIA BANGKIT BERSATU
42	PARTAI KARYA REPUBLIK
43	PARTAI REPUBLIK SATU

PARTAI POLITIK LOKAL ACEH

NO	PARTAI POLITIK
1	PARTAI ADIL SEJAHTERA ACEH
2	PARTAI NANGGROE ACEH
3	PARTAI ISLAM ACEH
4	PARTAI AMANAH REFORMASI
5	PARTAI SIRA
6	PARTAI GENERASI ATJEH BEUSABOH THA'AT DAN TAQWA
7	PARTAI ACEH
8	PARTAI DARUL ACEH
9	PARTAI ADIL SEJAHTERA ACEH

Ketua Komisi Pemilihan Umum,



Mochammad Afifuddin